



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11
TAHUN 2014 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan kembali komponen Tarif pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 pasal 11 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Negeri Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Negeri Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 11
TAHUN 2014 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 22 Mei 2017
Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

TTD

ARLIZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19680612 199710 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 9 TAHUN 2017
 TANGGAL 22 MEI 2017
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 11
 TAHUN 2014 TENTANG TARIF
 PELAYANAN KESEHATAN PADA
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI
 KABUPATEN SAMBAS

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN
 SAMBAS


No.	KOMPONEN PELAYANAN		SATUAN	BESAR TARIF
A	Pelayanan Klinik			
	1	a	Pelayanan Persalinan	
			Pelayanan ANC (Pemeriksaan kehamilan)	kali 50.000
			Persalinan Pervaginam Normal (termasuk 2 hari perawatan)	paket 700.000
			Persalinan Pervaginam Normal oleh dokter (termasuk 2 hari perawatan)	800.000
			Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED (termasuk 3 hari perawatan)	paket 950.000
			Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED	kali 175.000
			Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan	kali 125.000
B			Pemakaian Motor Air / Pusling Air	kali Rillcost

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum



MARJUNI

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19680612 199710 1 001